

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan setiap manusia, karena Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut dengan hukum keperdataan, serta hubungan manusia dengan Allah S.W.T. Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa;

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Seseorang yang akan melaksanakan sebuah Perkawinan diharuskan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk melaksanakan Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam Perkawinan, jika tidak memenuhi salah satu syarat Perkawinan maka Perkawinan dapat dibatalkan.

¹Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, , Intermasa, Jakarta, hlm.23 .

Namun Perkawinan yang sedang berlangsung juga dapat dibatalkan apabila pasangan suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Hal ini diatur didalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan Perkawinan tersebut akan berakibat putusanya ikatan perkawinan serta perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah, maka begitu juga dengan para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dalam contoh kasus pembatalan perkawinan, penulis mengabil kasus pembatalan perkawinan yang telah telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Perkara 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk. antara Asmirandah Z binti Zantman selaku Pemohon dengan Jonas Rivano bin Agustinus Watimena selaku Termohon. Sedikit ringkasan kasus tersebut bermula dari Termohon yang awalnya beragama Kristen, melakukan pindah keyakinan dan menganut Agama yang sama dengan Pemohon yaitu Agama Islam yang dilaksanakan beberapa hari sebelum perkawinan. Hal ini dilakukan karena Orangtua dari Pemohon menginginkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam. Setelah Pernikahan berlangsung selama beberapa hari, pihak keluarga Pemohon merasa telah ditipu oleh Termohon yang mana Termohon dirasa masih tetap menganut keyakinan yang lama dengan Temohon tetap melakukan Ibadah Mingguan di Gereja. Dan Setelah dilakukan pertemuan antara 2 keluarga ternyata pihak keluarga Termohon juga tidak merestui

pernikahan antara Termohon dan Pemohon dikarekan keluarga Termohon tidak rela Termohon untuk berpindah keyakinan. Oleh sebab itu maka Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Depok. Hal ini disebabkan Pemohon sangat menjunjung tinggi hak asasi Termohon untuk kebebasan menganut agama yang diyakini, Pemohon tidak ingin Termohon menganut agama Islam hanya karena ingin menikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan secara Islam, dan Pemohon juga merasa tidak akan nyaman membina rumah tangga tanpa adanya restu dari orangtua Termohon dan akan sulit untuk membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.

Pembatalan perkawinan termasuk kompetensi absolute Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditentukan dua faktor yang menjadi ciri keberadaannya. Pertama faktor “perkara tertentu” dan yang kedua faktor golongan “rakyat tertentu”.² Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan

² M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar

rakyat tertentu yang tunduk sebagai subjek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, telah ditegaskan beberapa kali dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pertama, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1). Kemudian dipertegas lagi dalam Penjelasan Umum, angka 2 alinea ke 3. Pasal 2 dijelaskan bahwa; “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang meliputi perkara-perkara dibidang perdata:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah.³

Akan tetapi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama telah terjadi perubahan atas Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:


- a. Perkawinan

Grafika, Jakarta, hlm.136.

³ Ibid;

- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syari'ah

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti, menulis dan mengetahui lebih lanjut hal ini. Karena ini penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA DEPOK (DALAM PERKARA NOMOR 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk)**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka adapun pokok-pokok perumusan masalahnya, yaitu:

1. Apa saja alasan mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk ?
3. Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. diatas yakni dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan kajian akademik bagi civitas akademika dalam mengembangkan pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan masyarakat akan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat yang berkaitan langsung dengan pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

a) Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

b) Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian nanti dan sejauh mana hakim memutuskan Pembatalan Perkawinan dan Akibat hukumnya dipengadilan Agama Depok berdasarkan perkara nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk

⁴Amiruddin & Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25, Jakarta.

c) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai 2 (dua) jenis data :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁵ di lapangan, dalam hal ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk dan Pengacara Pemohon.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶ Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang yang penulis kaji. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan;

⁵ *Ibid*, hlm 30.

⁶ *Ibid*.

d. Putusan Pengadilan Agama Depok perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.

Dpk tentang Perkawinan.

2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁷

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Dalam Penelitian ini penulis langsung datang ke Pengadilan Agama Depok dan Kantor Advokat Afdal Zikri & Partners untuk mengumpulkan data-data serta memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Depok tentang perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk

⁷Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114.

d) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :⁸

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Agama Depok.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tidak berencana (tidak berpatokan). Bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat (statis). Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Wawancara ini bertatap muka (*face to face*) langsung dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk dan Pengacara Permohon.

Metode wawancara yang dipakai oleh penulis adalah metode semi terstruktur yaitu penulis menyiapkan beberapa pertanyaan pokok yang akan ditanyakan

⁸Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 68-82;

pada narasumber, tetapi penulis tidak terpaku pada list pertanyaan yang telah disiapkan, bisa jadi ada beberapa pertanyaan tambahan pada saat wawancara
 Pertanyaan yang akan diajukan antara lain :

- 1) Apa saja yang menjadi alasan pihak pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.
- 2) Apa dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan baik secara umum dan juga terkhususnya terhadap perkara nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.
- 3) Apa akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan sebuah perkawinan secara umum
- 4) Apa akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan sebuah perkawinan pada perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

e) Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.⁹

⁹ *Ibid*, hlm. 168;

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menampilkan dalam angka-angka atau rumusan statistik tetapi analisis yang bersifat deskriptif yaitu data-data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang menjabarkan dan menjabarkan hasil dari penelitian. Analisis data ini dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, serta pendapat penulis sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti.

F. Sistematika penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut :

- BAB I : Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Pada bab ini diuraikan tinjauan umum tentang perkawinan, dan pembatalan perkawinan.
- BAB III : Bab ini berisi tentang pembahasan hasil-hasil penelitian pada Pengadilan Agama Depok yang membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk., serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk .

BAB IV : Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

